

## **Analisis Sistem Transaksi *Dropship* dalam Perspektif Islam**

Afreshia Laffintha Asmy<sup>1\*</sup>, Ahmad Royan Rosadi<sup>2</sup>, Alzikri Maula Deva<sup>3</sup>, Ariq Bektı Saputra<sup>4</sup>, Asaliya Zanjabila<sup>5</sup>  
Universitas Negeri Malang

\*afreshiala@gmail.com

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi yang begitu cepat menciptakan perubahan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Berbagai sistem berbasis *online* bermunculan tak terkecuali sistem jual beli *online* yang marak dilakukan oleh pelaku bisnis. Salah satu bisnis *online* yang banyak diminati adalah sistem *dropship*. Sistem *dropship* ini dilakukan oleh 3 komponen yaitu *dropshipper*, pemasok, dan pembeli. Kemudahan sistem *dropship* menimbulkan berbagai perdebatan terkait dengan kepemilikan barang dan peluang terjadinya *gharar*. Hal tersebut menimbulkan pro-kontra bagaimana pandangan Islam terkait sistem *dropship*. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah *literature review*. *Literature review* ini ditujukan untuk mengetahui hukum *dropshipper* dalam persepektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *dropship* dilarang apabila tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menimbulkan *gharar*. Adapun sistem *dropship* diperbolehkan apabila dilakukan berdasarkan akad salam, *samsarah* (makelar), dan *wakalah*. Multi akad pada sistem *dropship* diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah ditinjau dari akad-akad pembangunnya yang tidak saling bergantung dan bertolak belakang.

**Kata Kunci:** *Dropship, Dropshipper, Jual Beli Online, Salam, Multi Akad*

### **Abstract**

*The rapid development of technology creates changes in various fields, especially the economy. Various online-based systems have sprung up, including the online buying and selling system that is rampantly carried out by business people. One of the most popular online businesses is the dropshipping system. This dropship system is carried out by 3 components, namely dropshippers, suppliers, and buyers. The convenience of the dropship system has led to various debates related to the ownership of goods and the opportunity for gharar to occur. This raises the pros and cons of how Islam views the dropship system. The research method used in this article is a literature review. This literature review is intended to find out the law of dropshipper from an Islamic perspective. The results show that the dropship system is prohibited if it is not in accordance with sharia principles and causes gharar. The dropship system is allowed if it is carried out based on a salam, samsarah (broker) and wakalah contract. Multi-contracts in the dropship system are allowed in accordance with sharia principles in terms of the builder's contracts which are not mutually dependent and contradictory.*

**Keywords:** *Dropship, Dropshipper, Buying and Selling Online, Greetings, Multi Contracts*

## **PENDAHULUAN**

Era modern kini diikuti oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan tersebut mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali sistem perekonomian, khususnya dunia bisnis. Kemudahan akses yang mengiringi perkembangan tersebut membuat perlahan dunia bisnis *offline* mulai ditinggali dan masyarakat mulai memasuki dunia bisnis *online* atau *digital business* (Wibowo, 2014). Hal tersebut disebabkan karena mudahnya para pelaku

bisnis untuk menjalankan serta melakukan sistem bisnis *online* mereka yang dapat di akses di mana saja melalui *smartphone* masing-masing.

Melalui sistem jual beli *online*, penjual diberikan kemudahan untuk menjual barangnya hanya dengan memasang gambar produk yang dijualnya di *marketplace* jual-beli *online* seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.ID, dan lain-lain. Dari sisi pembeli, pembeli dapat membeli barang yang ia beli dengan mudah tanpa harus bepergian. Mengingat jual-beli *online* ini tidak dibatasi oleh lintas negara, pembeli dapat dengan mudah mendapatkan barang dari daerah bahkan negara mana pun selama proses jual-beli tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara berbagai sistem bisnis *online* yang sedang marak adalah sistem *dropship*. Ketika seseorang menjalankan sistem *dropship* maka ia disebut dengan *dropshipper*. *Dropshipper* membuat toko *online* di *marketplace* tanpa mengeluarkan banyak modal. Melalui sistem *dropship*, *dropshipper* tidak perlu memiliki barang yang dijual dan tidak perlu melakukan pengiriman barang kepada pembeli karena *dropshipper* akan melakukan pesanan kepada *supplier* ketika mendapatkan *fix order* dari pembeli. Kemudian, *supplier*-lah yang akan mengirimkan pesanan tersebut kepada pembeli (Bariroh, 2016).

Penjual tersebut hanya bertugas melakukan promosi di toko *online* maupun sosial media. Ketika ia mendapat pesanan dari pembeli, penjual akan meneruskan pesanan kepada pemasok/*supplier*. Pemasok akan mengirim barang sesuai dengan pesanan langsung kepada pembeli. Adapun penjual mendapatkan keuntungan dari selisih harga barang yang ia jual kepada pembeli dengan harga jual dari pihak pemasok. Sumber pendapatan dari selisih harga tersebut membuat tidak sedikit ulama mengklaim bahwa *dropship* seperti makelar.

Sistem *dropship* ini marak dilakukan oleh berbagai kalangan usia. Mengingat sistem yang dibuat memberikan kemudahan untuk mendapatkan pendapatan (Hamdani, 2020). Beberapa ulama menyatakan bahwa sekilas sistem *dropship* ini mirip dengan akad *wakalah*, dimana terjadi pengalihan wewenang atau perwakilan dari pihak pemasok kepada penjual untuk menjualkan barangnya. Di sisi lain, sistem *dropship* menuai pro-kontra dari sebagian ulama berkaitan dengan hukum Islam dan ketentuan transaksi jual beli berdasarkan prinsip syariah. Fokus utama dalam pro-kontra tersebut berkaitan dengan tidak adanya peralihan barang dari pemasok kepada penjual yang berarti sebenarnya penjual tidak memiliki barang yang diperjual-belikan.

Transaksi jual beli di dalam agama Islam dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah. Umumnya, jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan adanya pertemuan tatap muka antar pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi jual beli, para *fuqoha* menjelaskan rukun yang harus dipenuhi pada saat akad transaksi, yaitu (1) *al-'aqidain*, yakni penjual dan pembeli yang terlibat langsung; (2) *mahal al-aqad*, yaitu objek akad atau sesuatu yang akan diperjualbelikan; (3) *shighat al-aqad*, yaitu pernyataan ijab dan qabul (Wahbah, 2010).

Berdasarkan pro-kontra tersebut maka permasalahan tersebut menarik untuk dikaji berdasarkan hukum Islam dan prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis menjadikannya sebagai objek penelitian dalam bentuk *paper* dengan judul “Analisis Sistem Transaksi “*Dropship*” dalam Perspektif Islam”.

## **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Pada metode penelitian ini terdapat uraian

mengenai metode yang digunakan, sumber data, kriteria pengumpulan data, langkah pengumpulan data, dan analisis data.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam paper ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur pengambilan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari permasalahan tertentu. Adapun metode penelitian ini lebih spesifik disebut sebagai *literature review* berkenaan dengan proses penulis dalam pembuatan *paper* ini.

Penulis melakukan pengumpulan data dari data-data primer dan sekunder untuk kemudian diolah, dibandingkan dan ditarik kesimpulan untuk menemukan pemahaman terkait rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Pengumpulan data memuat seleksi jurnal, dan penilaian terhadap kualitas artikel yang relevan dengan topik pembahasan *paper*. Data primer yang digunakan merupakan data yang berasal dari pendapat para ulama mengenai topik terkait. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah artikel, jurnal, dan buku yang memuat topik terkait sebanyak 30 sumber.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian *Dropship*

Menurut (Ahmad, 2013), *dropship* merupakan kegiatan menjual produk secara *online* yang memudahkan *dropshipper* (pelaku *dropship*) dimana ia menjual barang kepada pelanggan tanpa menyetok barang dan hanya bermodalkan foto dari *supplier*/pemasok untuk dipromosikan ke target pasar. Bisnis *dropship* ini semakin marak digeluti oleh semua orang dari berbagai kalangan usia seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya dunia bisnis.

### 2. Mekanisme *Dropship*

Proses jual beli dengan sistem *dropship* diawali dengan pembeli membayarkan sejumlah uang tunai kepada *dropshipper* melalui transfer rekening atas barang yang dipesannya (Yusuf et al., 2019). Pemesanan tersebut disertai dengan pembeli memberikan nama, nomor telepon, dan alamat tujuan kemana barang akan dikirim. Selanjutnya, penjual akan meneruskan pesanan tersebut kepada *supplier*/pemasok. Kemudian, penjual memberikan informasi pengiriman dari pembeli dan melakukan pembayaran dengan harga *dropshipper* kepada *supplier*/pemasok (Singh et al., 2018).

Keuntungan *dropshipper* berasal dari selisih harga *dropshipper* dengan harga jual yang ia pasang kepada pembeli. Setelah semua prosedur terpenuhi, maka pemasok akan mengirimkan pesanan kepada pembeli. Pengiriman tersebut dengan catatan nama pengirim adalah atas nama *dropshipper* sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (Iswidharmanjaya, 2012). Biasanya, nama pengirim untuk sistem *dropship* dapat otomatis diatur sedemikian rupa pada setiap *marketplace*.

### 3. Kelebihan dan Kekurangan *Dropship*

Setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem *dropship* sebagai transaksi jual beli *online* tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang dialami oleh *dropshipper* (Ahmad, 2013). Berikut adalah kelebihan dan kekurangan *dropship* (Komputer, 2013; Syafii, 2013):

#### a. Kelebihan *Dropship*

1. Pihak *dropshipper* tidak perlu repot dengan stok barang.
2. *Dropship* dapat dijadikan pekerjaan sampingan sebab tidak memerlukan banyak waktu saat proses transaksi.

3. Pihak *dropshipper* tidak perlu memikirkan terkait kenaikan ataupun penurunan harga barang.
  4. Pihak *dropshipper* tidak perlu memikirkan terkait biaya produksi.
  5. Pihak *dropshipper* tidak perlu memikirkan terkait proses pembuatan produk.
  6. Pihak *dropshipper* tidak perlu memikirkan terkait pengemasan dan pengiriman barang sebab itu akan menjadi tanggung jawab *supplier*.
- b. Kelemahan *Dropship*
1. Pihak *dropshipper* tidak dapat menentukan terkait harga barang.
  2. *Dropshipper* tidak dapat mengganti atau memodifikasi produk.
  3. Produk yang dijual bukan sepenuhnya milik *dropshipper*.
  4. Sulit untuk mengetahui stok barang karena barang yang dijual tidak selalu tersedia sehingga *dropshipper* harus selalu menghubungi pemasok untuk memastikan ketersediaan barang.
  5. *Dropshipper* akan kesulitan saat terjadi complain sebab saat pengiriman barang tersebut dilakukan langsung oleh *supplier*.
  6. *Dropshipper* akan kesulitan untuk menjelaskan jika konsumen meminta melakukan proses pembayaran secara COD (*Cash On Delivery*) sebab barang tersebut tidak ada di tangan.
  7. Risiko terkait barang tidak sesuai dan komplain dari pembeli meningkat (Munir & SH, 2019).
4. Risiko Sistem *Dropship*
- Selain memiliki kelebihan dan kekurangan, sistem *dropship* memiliki risiko yang dialami oleh kedua pihak, yaitu dari sisi pembeli dan *dropshipper*/penjual. Berikut adalah risiko dalam melakukan transaksi *dropship* (Kamilah, 2021):
1. Risiko terjadi keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
  2. Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan oleh penjual atau tidak sesuai dengan pemesanan.
  3. Kualitas barang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Rawan terjadi di mana *dropshipper* melebih-lebihkan kualitas barang.
  4. Rawan terjadi penipuan jika uang sudah ditransfer namun barang tidak dikirimkan.
  5. Kurangnya transparansi terkait produk yang ditawarkan oleh penjual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam merupakan salah satu agama yang sangat menganjurkan hambanya untuk melakukan transaksi jual beli atau perdagangan. Dalam transaksi jual beli, Islam mendorong manusia untuk melakukan transaksi jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Dengan melakukan jual beli maka antar manusia akan tercipta rasa kebersamaan, tolong menolong, dan saling membutuhkan satu sama lain. (Sahil, 2019).

Secara substansial, Islam tidak menghendaki semua jenis transaksi jual beli baik secara implisit maupun eksplisit yang memiliki potensi membahayakan dan menimbulkan ketidakadilan bagi kesejahteraan umat (Khulwah, 2019). Dalam mekanisme transaksi *dropship* memang sekilas mirip dengan akad salam. Namun, proses transaksi ini berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang dapat melanggar syariat Islam dan ketentuan syariah yang dikarenakan beberapa hal.

*Gharar* ini dapat terjadi apabila barang yang dikirimkan kepada konsumen tidak sesuai atau pihak *dropshipper* terlalu melebih-lebihkan kualitas, spesifikasi, harga, kuantitas, dan waktu

penyerahan barang tersebut kepada konsumen, sehingga dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan harga yang otomatis menimbulkan *gharar* didalam transaksi tersebut. *Dropship* juga dinilai tidak memenuhi syarat dan ketentuan jual beli karena penjual tidak memiliki barang untuk diperjualbelikan (Pitriani & Purnama, 2015). Dengan kata lain, *dropshipper* yang menjual barang kepada pembeli tanpa adanya peralihan kepemilikan barang yang dijual, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah.

Sebagian besar ulama juga menyorot keuntungan yang didapatkan *dropshipper* dalam transaksi tersebut. *Dropship* dikatakan sebagai makelar berkaitan dengan keuntungan yang ia peroleh yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Perdebatan terkait dengan sistem *dropship* berlanjut pada sebagian ulama yang berpendapat bahwa terdapat unsur *wakalah* pada transaksi *online* tersebut. Selanjutnya, sebagian ulama sepakat bahwa seseorang diperbolehkan untuk menjual barang milik orang lain dengan syarat pemilik barang mengizinkan penjual tersebut untuk menjualkan barang miliknya.

Dalam hukum jual beli syariah, sistem jual beli *dropship* diperbolehkan dengan syarat harus dilakukan dengan dua cara yaitu *Samsarah* dan Akad Salam (Muflihatul Bariroh, 2016). *Samsarah* merupakan proses transaksi jual beli dengan cara seseorang menjualkan barang milik orang lain lalu ia mendapatkan bayaran dari pemilik barang atas jasanya dalam menjualkan barang tersebut (An-Nabhani, 1996). Lalu cara yang kedua adalah dengan melakukan akad salam, dimana pihak pembeli membayarkan terlebih dahulu untuk barang pesanan kepada penjual. Kemudian, penjual membelikan barang pesanan oleh pembeli kepada *supplier* yang selanjutnya barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli (Nur Cahyo & Hanif Nashuha, 2019; Saprida, 2016). Dalam transaksi ini, pihak penjual mendapatkan keuntungan dari selisih harga atas penjualan tersebut.

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem *dropship* tidak dilarang oleh hukum jual beli Islam, sebab Islam memperbolehkan seseorang untuk menjualkan barang milik orang lain dengan syarat pemilik barang memberikan izin untuk menjualkan barang miliknya. Para ulama pun telah sepakat bahwa sistem jual beli dengan cara seperti ini diperbolehkan dengan syarat tetap sesuai dengan prinsip syariah.

#### **A. Dropship sebagai Akad Salam**

##### **1. Pengertian Akad Salam**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000, akad salam merupakan transaksi jual beli barang dengan memesan barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran lunas di muka. Transaksi salam sebagai jual beli dengan cara pesanan sudah dikenal luas oleh penduduk *Hijaz* (Madinah). Adapun menurut penduduk Irak, transaksi tersebut dikenal dengan *salaf*. Secara bahasa, salam atau *salaf* bermakna “menyegerakan modal dan mengemudikan barang.” Jadi, jual beli salam adalah jual beli dengan pesanan dimana pembeli membeli barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan serta melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara itu penyerahan barang akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati (Rozalinda, 2016).

Menurut Az- Zuhaili & Al-Kattani, 2010, transaksi jual beli dengan akad salam memiliki lima rukun yaitu :

- a. Pembeli (*muslam*),
- b. Penjual (*muslam ilaih*),
- c. Modal atau Harga (*ra's – al-mal al-salam*),
- d. Barang (*muslam fihi*), dan
- e. Ucapan (*sighat*).


## 2. Mekanisme Akad Salam

Akad salam merupakan akad transaksi dengan barang pesanan. Ketika bertransaksi dengan akad salam terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain adalah harga dan spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati pada awal akad, sementara pembayarannya harus dilunasi di muka (Zuhaili, 2010). Harga yang telah disepakati pada awal akad tidak boleh berubah hingga akad berakhir.

Akad salam dapat dilakukan secara langsung yakni antara pihak penjual dan pembeli. Adapun akad salam boleh dilakukan oleh tiga pihak sekaligus yaitu pembeli, penjual, dan pemasok yang selanjutnya disebut dengan salam paralel. Pada salam paralel, penjual diperbolehkan melakukan akad salam dengan pemasok dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada pembeli untuk menyediakan barang pesanan. Dalam melakukan salam paralel terdapat syarat dimana kedua akad tidak boleh bergantung, yaitu akad antara penjual dan pembeli tidak boleh bergantung pada akad penjual dan pemasok (Nurhayati, 2009).

Menurut (Nurhayati, 2009) mekanisme akad salam dan salam paralel adalah sebagai berikut:

### a. Akad salam,




**Gambar 1. Skema Akad Salam**

Keterangan:

- (1) Pembeli dan penjual sepakat melakukan akad salam.
- (2) Pembeli melakukan pembayaran lunas di muka kepada penjual.
- (3) Penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

### b. Salam paralel,



**Gambar 2. Skema Akad Salam Paralel**

Keterangan:

- (1) Pembeli dan penjual melakukan akad salam.
- (2) Pembeli melakukan pembayaran lunas di muka kepada penjual.
- (3) Penjual meneruskan pesanan kepada pemasok disertai dengan pembayaran secara lunas di muka.

(4) Pemasok menyerahkan barang kepada penjual.

(5) Penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

### 3. Kaitan Sistem *Dropship* dengan Akad Salam

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada sistem *dropship* tidak ada kepemilikan barang yang dijual oleh penjual. Kemudian, barang tersebut dijual kembali yang mengakibatkan sistem *dropship* dilarang. Sistem ini dianggap sebagai *al-fudhul* (jual-beli yang dilarang) karena penjual menjual barang milik orang lain dan tidak meminta maupun mendapatkan izin dari pemasok/*supplier* (Pitriani & Purnama, 2015). Menurut para ulama, sistem *dropship* diperbolehkan apabila penjual dapat menghadirkan barang yang dijual (terjadi peralihan kepemilikan) serta mendapat izin dari pemasok untuk menjual kembali barang tersebut (Lababa et al., 2021).

Sistem *dropship* merupakan jual-beli pesanan yang sekilas sama dengan akad salam. Menurut Ust. M. Siddiqi Al-Jawi, model kerjasama antara pemasok dan penjual dalam sistem *dropship* adalah sebagai berikut:

- a. Pemasok menentukan harga jual kepada *dropshipper*. Kemudian, *dropshipper* menentukan harga jual beserta margin keuntungan yang ia ambil. Pada uraian tersebut, *dropshipper* berlaku sebagai penjual karena menentukan harganya sendiri. Oleh karena itu, hukumnya boleh selama transaksi tersebut tidak melanggar rukun dan syarat jual beli salam. Adapun hukum *dropship* diperbolehkan dengan syarat barang yang dijual kepada pembeli dikirim atas nama pemasok, bukan penjual. Karena *dropship* menganut sistem salam, maka pembayaran harus dilakukan di muka oleh pembeli kepada penjual. Apabila pembeli melakukan pembayaran dengan pembayaran tangguh atau dibayar setengah di muka (DP), maka jual beli tersebut tidak sah.
- b. Harga jual barang telah ditentukan oleh pemasok, termasuk keuntungan yang diperoleh penjual. Pada uraian tersebut, penjual sebagai perantara (makelar/*samsarah*), yang mana telah dijelaskan di atas hukumnya diperbolehkan selama dijalankan sesuai dengan ketentuan *samsarah* berdasarkan syariah.

Adapun menurut beberapa ulama, sistem *dropship* diperbolehkan apabila *dropshipper* tidak memiliki perantara lain sebelum maupun sesudahnya (reseller). *Dropship* menggunakan akad salam juga dijelaskan oleh Ust. Muhammad Arifin Badri yang berpendapat bahwa sistem *dropship* merupakan transaksi jual beli *online* menggunakan akad salam dengan pembayaran di muka setelah akad disepakati (Nur Cahyo & Hanif Nashuha, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa *dropship* merupakan transaksi jual-beli dengan akad salam dimana hukumnya diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan akad salam berdasarkan prinsip syariah. Akad salam sendiri pada sistem *dropship* terjadi pada saat pembeli memesan barang kepada *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* meneruskan pesanan tersebut kepada pemasok untuk dikirimkan kepada pembeli.

### **Salam dan Wakalah**

#### 1. Pengertian Akad Wakalah

Wakalah merupakan transaksi jual beli Islam. Menurut Fatwa DSN MUI No. 126/DSN-MUI/VII/2019, wakalah ialah suatu perjanjian akad dalam pelimpahan atau pemberian kuasa yang berasal dari *muwakkil* pada wakil agar melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.

Dalam penjelasan fatwa itu, *muwakkil* ialah pihak yang memberikan hak kuasa, baik berupa individu (orang) ataupun yang disejajarkan dengan orang seperti badan hukum ataupun bukan badan hukum. Kemudian, yang dimaksud dengan wakil ialah pihak yang menerima kuasa dari *muwakkil*, sama seperti sebelumnya bisa berupa individu (orang) atau juga bisa berupa badan hukum atau badan non-hukum.

Akad wakalah dapat didefinisikan sebagai pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana sang pemberi kuasa sedang tak berada dalam posisi tersebut. Akad wakalah dipakai oleh tiap individu atau seseorang jika ia memerlukan pihak atau orang lain atau melakukan kegiatan yang mana pemberi kuasa tidak dalam melakukan kegiatan tersebut (Madinah et al., 2019)

Akad *wakalah* diperbolehkan apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun dan syarat tersebut antara lain (Hafifi, 2022):

- a. *Al-muwakkil* (orang yang mewakilkan), syarat bagi *Al-muwakkil* adalah dia menjadi pemilik barang yang sah.
  - b. *Al-wakil* (orang yang mewakili) salah satu syaratnya adalah berakal sehat.
  - c. *Al-muwakkil fih* (objek yang diwakilkan), syaratnya adalah barang harus dimiliki oleh *Al-muwakkil* dan diketahui secara jelas.
  - d. *Sighat ijab* (ijab dan qabul) harus berupa ucapan kerelaan dari *Al-muwakkil*.
2. Mekanisme Akad Wakalah

Mekanisme akad wakalah menyesuaikan dengan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mekanisme akad wakalah dalam sistem *dropship*. Dalam sistem *dropship*, *dropshipper* menjadi wakil pemasok untuk menjual barang kepada pembeli. Kemudian, uang dari pembeli akan diserahkan oleh *dropship* kepada pemasok agar barang tersebut dikirimkan kepada pembeli.

Setelah uang diterima oleh pihak penyedia barang, maka *dropship* akan mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun untuk mempermudah berikut poin-poin dalam mekanisme akad wakalah pada sistem *dropship* (Robbani & Kurniawan, 2021):

- a. Pihak *supplier* dan pihak *dropshipper* akan melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian bersama .
  - b. Pihak *dropship* biasanya sudah tergabung dengan keanggotaan yang telah dibuat oleh pihak *supplier* (penyedia barang).
  - c. Sebelum melakukan kerjasama, pihak *dropship* akan dijelaskan apa saja hal yang diperbolehkan dan ketentuan *fee* yang akan diterima tiap melakukan transaksi barang dengan konsumen
  - d. Hal selanjutnya, pihak *dropship* akan menjalankan tugasnya untuk membantu penyaluran barang dengan konsumen yang membutuhkan.
  - e. Tiap melakukan transaksi barang, uang yang diberikan oleh konsumen akan diteruskan kepada pihak *supplier*.
  - f. Setelah uang diterima, pihak *dropship* akan menerima *fee* sesuai dengan ketentuan yang ditentukan sebelumnya.
3. Kaitan Sistem *Dropship* berdasar Akad Salam dan Akad Wakalah

Sistem *dropship* memiliki keterkaitan dengan akad wakalah dimana sistem *dropship* merupakan kegiatan jual beli yang diperbolehkan dijalankan dengan akad wakalah. Dalam sistem *dropship* terdapat pihak-pihak yang memenuhi syarat dalam

pelaksanaan akad wakalah. Pihak *supplier*/pemasok sebagai pemberi kuasa dan pihak *dropship* di sini sebagai pihak yang menerima kuasa. Dalam akad wakalah tentu semua pihak diberikan kejelasan dan transparansi dari bentuk kerjasama yang dilakukan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad wakalah pada sistem *dropship* yakni sebagai berikut (Robbani & Kurniawan, 2021) :

- a. Bekerjasama dengan pihak *supplier* (penyedia barang). Disini biasanya *dropshipper* akan menjadi keanggotaan dari pihak *supplier*
- b. *Dropshipper* boleh tidak menyediakan barang secara fisik (*ready stock*) dan boleh mengiklankan produk yang hendak dijual oleh *supplier* dan boleh mendapatkan *fee* (upah) dari adanya kegiatan pengiklanan tersebut.
- c. *Dropshipper* diperbolehkan menerima sebab disini posisinya adalah sebagai wakil.
- d. *Dropshipper* juga diperbolehkan melakukan pengiriman barang kepada konsumen karena sudah dibuat perjanjian wakalah antara pihak *supplier* dengan *dropshipper*.
- e. *Dropshipper* harus siap dalam menerima beragam keluhan atau komplain dari konsumen karena dirinya yang bertanggung jawab pada proses transaksi dengan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat multi akad yang terjadi pada sistem *dropship* dimana akad wakalah terjadi antara *dropshipper* dan pemasok, sedangkan akad salam terjadi saat terjadi pemesanan barang dari pembeli kepada penjual. Sesuai dengan prinsip syariah, pengiriman barang yang dilakukan oleh pemasok harus diatasmamakan oleh pemasok itu sendiri, bukan nama *dropshipper*.

### ***Salam dan Makelar***

#### **1. Pengertian Makelar**


Makelar atau *samsarah* adalah perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan transaksi (Lisman, 2019). Seorang makelar (*simsar*) bertugas untuk menjualkan atau mencarikan suatu produk/jasa yang diminta oleh pembeli atau penjual. Dan jika terjadi penjualan atau pembelian, *simsar* akan mendapatkan upah.

Menurut Imam Malik, *samsarah* merupakan orang yang berkeliling pasar dengan suatu barang yang menyebabkan kenaikan nilai pada barang tersebut. Akad *samsarah* dianggap sah apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- a. *Al-Muta'qidani*, terdiri atas makelar dan pemilik harta.
- b. *Mahall al-ta'adud* merupakan jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi.
- c. *Al-Shighat* yaitu sesuatu yang menunjukkan persetujuan, keridhaan, dalam bertransaksi (Iqbal & Ulfah, 2020).

#### **2. Mekanisme Makelar**

Makelar akan menjual atau mencarikan barang apabila ada permintaan dari pembeli atau penjual. Mekanisme jual-beli melalui makelar jika permintaan tersebut dari pihak pembeli yaitu calon pembeli meminta makelar untuk mencarikan barang/jasa yang ingin dia beli secara spesifik (jenis, kualitas, dan harga). Lalu dilanjutkan dengan melakukan akad untuk mencarikan barang yang akan dipesan, dan makelar akan mencarikan barang tersebut. Setelah mendapat barang yang sesuai dengan yang pembeli inginkan, makelar akan menghubungi pembeli serta mengenalkan dengan pemilik barang (penjual). Apabila barang tersebut benar-benar dibeli atau telah terjadi kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual maka makelar akan mendapat kompensasi (upah) atas jasanya.



Gambar 3. Skema Akad Makelar

Jika permintaan tersebut dari pihak penjual maka makelar bertugas untuk mencarikan pembeli atau menjualkan barang yang diminta. Makelar akan menjual barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan bersama dengan penjual, dan saat barang tersebut laku, beberapa persen hasil dari penjualan akan diserahkan sebagai upah untuk makelar.

3. Bahaya Makelar dalam Sistem *Dropship* Bagi Kemashlatan Umum

Makelar dapat dikatakan sebagai kegiatan yang merugikan apabila dalam praktiknya melanggar prinsip syariah. Telah dijelaskan di atas bahwa makelar merupakan perantara bertemunya penjual dan pembeli sehingga seorang makelar tidak memiliki hak atas transaksi yang terjadi. Namun, dalam praktiknya dijumpai banyak sekali pelanggaran yang dapat membahayakan kesejahteraan umat muslim.

Menurut Ust. Dr. Ahmad Djalaluddin, makelar yang tidak memenuhi rukun dan syariat Islam memiliki risiko tinggi yang dapat merugikan pihak lain. Dalam sistem *dropship*, ketika seorang *dropshipper* menjualkan barang milik orang lain (pemasok) tanpa seizin dari pemasok maka *dropshipper* tersebut sering menaikkan harga (ghaban) yang dapat merugikan calon pembeli yang tidak tahu harga asli dari barang tersebut. Menurut hukum Islam, transaksi ini tidak sah dan haram.

Ilustrasi di atas merupakan gambaran kecil transaksi *dropship* pada rantai jual beli yang kecil. Namun, mengingat perkembangan globalisasi yang tidak lagi mengenal batas negara maka tidak menutup kemungkinan bahwa sistem *dropship* berbasis makelar yang merugikan ini terjadi dalam skala global. Hal tersebut dapat merugikan kemashlatan umat muslim dan merusak harga pasar sehingga semakin tinggi ketimpangan ekonomi yang terjadi.

4. Pandangan Islam terkait Makelar

Berdasarkan hukum Islam terdapat makelar yang diperbolehkan dan makelar yang tidak diperbolehkan. Para ulama sepakat bahwa makelar tidak diperbolehkan apabila seorang makelar tidak diberikan kuasa oleh penjual untuk menjualkan barangnya. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ibnu Abbas R.A berpendapat, “Boleh saja bila ada orang yang berkata kepada orang lain.”. Hadits tersebut menjelaskan bahwa makelar diperbolehkan oleh Islam apabila makelar mendapatkan kuasa baik dari pihak penjual untuk menjualkan barang atau dari pihak pembeli untuk mencarikan barang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang makelar berhak mendapat komisi atas usaha yang telah dilakukannya dapat menemukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Madzhab Mailikiyah juga berpendapat bahwa seorang makelar berhak mendapat *fee* dari pihak pembeli atau penjual sesuai dengan kesepakatan awal. Hal yang wajar dan sah apabila seorang makelar mendapatkan upah dari keuntungan atau dibuat kesepakatan antara mereka atas jasa yang dilakukannya (Al-Qaradawi, 1960). Beberapa ulama mengatakan bahwa komisi yang akan dibayarkan kepada makelar harus jelas nominalnya, sehingga tidak terjadi *gharar*. Adapun hal yang perlu digarisbawahi adalah seorang makelar tidak boleh bersekongkol dengan pihak mana pun untuk menaikkan atau mengurangi harga.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik makelar boleh hukumnya asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariah. *Makelara* merupakan sistem jual beli perantara yang mempermudah kedua pihak atau salah satunya karena tidak semua orang memiliki waktu dan tenaga untuk melakukan transaksi tersebut. Dalam berbisnis, makelar banyak sekali dibutuhkan karena dapat memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi pelaku bisnis dalam mengefisiensikan waktu dan biaya. Hal tersebutlah yang menjadikan peran makelar sangat penting.

#### 5. *Kaitan Sistem Dropship berdasar Akad Salam dan Akad Makelar*

Sesuai dengan gambaran sistem *dropship* dalam pembahasan sebelumnya, sistem *dropship* melibatkan yaitu konsumen, *dropshipper*, dan *supplier*. Jika ditinjau dari tiga komponen tersebut dan mekanismenya, maka sistem *dropship* ini mirip dengan makelar (Djakfar, 2007). Akad makelar (samsarah) merupakan salah satu akad yang digunakan sebagai konstruksi hukum transaksi *online* yang merupakan bentuk kerjasama antara *dropshipper* selaku makelar dan *supplier* selaku pemilik barang (Suyudi, 2021). Dalam proses akad samsarah untuk sistem *dropship* harus ada kesepakatan yang jelas diantara para pihak. Makelar harus mendapat izin dari penjual terlebih dahulu sebelum menjual atau menawarkan barang/jasanya.

Fungsi *dropshipper* dalam akad samsarah hanya sebagai pemasar barang. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan kompensasi dari setiap barang yang berhasil dijual (Hamdani, 2020). Transaksi tersebut di dalam *fikih mualamah* disebut juga dengan transaksi *jualah*. Transaksi *jualah* merupakan suatu janji upah jika *dropshipper* dapat menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, sistem *dropship* merupakan transaksi jual beli berdasar akad salam dan makelar. Akad makelar terjadi pada saat pemasok memberikan wewenang kepada *dropshipper* untuk menjualkan barangnya, kemudian *dropshipper* akan menawarkan barang tersebut kepada pembeli berdasarkan akad salam. Fokus utama kaitan sistem *dropship* dengan makelar ini adalah pada *fee* yang didapat *dropshipper* merupakan upah dari pemasok karena telah menjualkan barangnya, bukan dari selisih harga dari pemasok dan harga yang ditentukan untuk pembeli.

### **B. Multiakad dalam Sistem *Dropship***

Multi akad adalah adanya akad ganda atau lebih dalam sebuah transaksi. Terdapat perdebatan mengenai keabsahan penggunaan multi akad dalam transaksi bermuamalah, khususnya dalam jual beli. Hukum multi akad sampai dengan saat ini menjadi perbincangan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa multi akad hukumnya haram yang didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang melakukan dua jual beli dalam satu akad jual beli (Harun, 2018). Multi akad hukumnya haram apabila akad-akad yang membangunnya

merupakan akad-akad yang tidak bisa dihimpun bersama dikarenakan perbedaan akibat hukum pada akad-akad tersebut (Yunus, 2019). Misalnya akad salam dengan akad sewa, pada akad salam pembayaran diwajibkan dilakukan pada awal akad, sementara pembayaran sewa boleh dilakukan dimuka dan secara tangguh. Adapun multi akad tidak diperbolehkan apabila dua akad yang membangun merupakan hal yang berlawanan (Yunus, 2019). Misalnya saja ketika seseorang menyerahkan suatu barang dengan harga yang lebih tinggi, kemudian menarik kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah. Mayoritas ulama juga melarang adanya akad yang saling bergantung, dimana akad kedua menyempurnakan akad pertama. Dalam hal ini, apabila akad kedua tidak terpenuhi maka akad pertama juga tidak dapat dipenuhi.

Perbincangan terkait multi akad ini teraktualisasi dalam dua pendapat. Sebagaimana uraian di atas, beberapa ulama berpendapat bahwa multi akad merupakan haram. Namun, sebagian ulama Syafi'i, Malikiyyah dan Hanabilah, serta mayoritas ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa multiakad diperbolehkan menurut prinsip syariah. Mereka berpendapat bahwa selama hukum asal dari akad-akad yang membangunnya adalah boleh dan sah selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya (Maulana, 2011). Meskipun multi akad diperbolehkan, bukan berarti praktiknya dapat dilakukan secara bebas. Multi akad tetap memiliki batasan-batasan agar terhindar dari praktik riba. Para ulama telah sepakat bahwa batasan-batasan multi akad tersebut adalah sebagai berikut (Arfan, 2017):

- a. Akad-akad yang membangun dalam multi akad tersebut bukan merupakan akad yang haram.
- b. Akad-akad yang membangun bukan merupakan akad yang saling berlawanan.
- c. Multi akad tidak dilakukan untuk menghalalkan sesuatu yang haram.
- d. Multi akad bukan merupakan gabungan antara akad komersial dengan akad sosial.
- e. Multi akad tidak menyebabkan suatu transaksi menjadi haram.

Berdasarkan paparan di atas, sistem *dropship* merupakan transaksi dengan multi akad. Multi akad tersebut adalah (1) Akad salam dan wakalah, dan (2) Akad salam dan makelar. Dalam multi akad yang terjadi pada transaksi *dropship* merupakan multi akad yang diperbolehkan selama sistem *dropship* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pada multi akad ini, tidak terjadi akad-akad pembangun yang bertolak belakang.

Multi akad salam dan wakalah tidak dapat dikatakan sebuah akad yang bergantung karena pada sistem *dropship* sudah disepakati pemberian kuasa dari pemasok dan *dropshipper*, sehingga pemasok dan *dropshipper* merupakan entitas yang berbeda serta memiliki tanggung jawab masing-masing dalam memenuhi kewajibannya. Ketika kemungkinan barang yang dipesan pembeli tidak *ready stock* maka hal tersebut merupakan kesalahan *dropshipper* karena tidak memastikan adanya ketersediaan barang. Pemasok tidak bertanggungjawab atas kesalahan tersebut kecuali apabila kesalahan tersebut berasal dari pemasok. Dalam hal ini, pemasok harus membatalkan pesanan dan *dropshipper* mengembalikan uang kepada pembeli sesuai prinsip syariah.

Multi akad salam dan makelar tidak dapat dikatakan haram karena makelar hanya sebagai perantara dan tidak memiliki hak penuh atas transaksi jual beli tersebut. Dalam hal ini, akad pembangun tidak saling berlawanan dan juga tidak bergantung. Seorang makelar/*dropshipper* dapat menjualkan barang apabila ia telah mendapat kuasa dari pemasok, sehingga dapat dipastikan ketersediaan barang yang dijual. Selanjutnya, *dropshipper* akan menawarkan barang kepada pembeli. Apabila pembeli ingin membeli barang tersebut, maka pembeli akan dipertemukan dengan pemasok untuk melakukan transaksi jual beli. Melalui mekanisme tersebut, multi akad tersebut jelas tidak bergantung satu sama lain.

## SIMPULAN

*Dropship* adalah transaksi jual beli *online* dimana penjual (*dropshipper*) dan pembeli melakukan transaksi digital. Berdasarkan hukum Islam, sebuah transaksi jual beli dianggap sah dan diperbolehkan apabila sesuai dengan prinsip syariah. Syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya pihak penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan *ijab qabul* atas transaksi yang dilakukan.

Sistem *dropship* merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan apabila tidak melanggar prinsip syariah. Adapun sistem *dropship* yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Dropship* berdasar atas akad wakalah dan akad salam. Dalam hal ini, *dropshipper* meminta izin kepada pemasok untuk menjadi wakilnya dalam menjualkan barang. Dalam transaksi ini, keuntungan *dropshipper* diperoleh dari selisih harga *dropshipper* dari pemasok dengan margin keuntungan yang ia ambil dari harga jual yang ia tentukan. *Dropship* berdasar akad wakalah dan akad salam ini menganggap bahwa telah terjadi pemberian kuasa dari pemasok kepada *dropshipper* sehingga penjual dapat menentukan *dropshipper*. *Dropshipper* telah berlaku sebagai penjual karena telah menentukan harga sendiri.
- b. *Dropship* berdasar akad makelar (*samsarah*) dan akad salam. Dalam hal ini, pemasok meminta (mengutus) *dropshipper* untuk menjualkan barangnya. Pemasok akan menentukan harga jual barang dan memberikan upah kepada *dropshipper* untuk setiap barang yang dijual. Pada konteks makelar, *dropshipper* (makelar) hanya berlaku sebagai perantara antara penjual (pemasok) dengan pembeli, sehingga seorang *dropshipper* tidak memiliki hak penuh atas transaksi jual beli tersebut.

Multi akad pada sistem *dropship* diperbolehkan hukumnya selama tidak terdapat dalil hukum yang mengharamkannya. Pada multi akad tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu akad pembangun tidak saling bergantung, tidak bertolak belakang, dan tidak membuat transaksi tersebut menjurus pada hal yang haram maupun menghalalkan yang haram.

Seiring perkembangan teknologi dan sistem yang semakin kompleks, diharapkan pemerintah membuat regulasi yang mengikat terhadap pelaksanaan *dropshipper* yang sesuai dengan syariah. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah masih terdapat pro dan kontra mengenai keabsahan dari hukum *dropshipper* dalam perspektif islam itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih belum terdapat regulasi yang mengatur secara sah pelaksanaan sistem jual beli ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2013). *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Al-Qaradawi, Y. (1960). Al-Halal wal Haram fi'l Islam. *Trans. Kamal El-Helbawy, M. Moinuddin Suiddiqui, and Syed Shukry (Reviewed by Ahmad Zaki Hammad), The Lawful and the Prohibited in Islam*.
- An-Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya : *Risalah Gusti*.
- Arfan, A. (2017). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al 'Imrani. *Ulul Albab*, 18(2), 269. doi: 10.18860/ua.v18i2.4787

- Az- Zuhaili, W. M., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Fiqh Islam Wa adillatuha*. Gema Insani.
- Bariroh M. (2016). Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ahkam*, 4, 1–18. Doi: <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.199-216>
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. UIN-Maliki Press.
- FATWA DSN MUI. (n.d.). *No.126 - Akad Wakalah bi al-Istitsmar.pdf*. Retrieved April 24, 2022, from <https://drive.google.com/file/d/1nRrj1lmJqUySMMu89dqQFbz7v142rpwD/view>
- Haffi, A. (2022). Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Madani Syariah*, 5, 14–15.
- Hamdani, S. H. (2020). *Dropshipping* Pada CV. Karya Utama Surabaya Terhadap Pemberdayaan Kaffahisme Ekonomi Perspektif Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(1), 1–29.
- Harun, H. (2018). Multi Akad dalam tataran fiqh. *Suhuf*, 30(2), 178–193.
- Iksan, D. (2018). Jual Beli *Dropshipping* oleh Kalangan Mahasiswa IAIN Surakarta Menurut Hukum Islam. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1), 121–132.
- Iqbal, M., & Ulfah, A. (2020). Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada Pt. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (Hni-Hpai) Dalam Perspektif Akad Samsarah. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 21–38.
- Iswidharmanjaya, D. (2012). *Dropshipping* Cara Mudah Bisnis Online. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kamilah, N. F. P. (2021). Transaksi *Dropshipper* Melalui E-Commerce: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 481–491. doi: <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14766>
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli *Dropship* Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 101–115. doi: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.548>
- Komputer, W. (2013). *Membangun usaha bisnis dropshipping*. Elex Media Komputindo.
- Lubaba, A., Patturohman, & Khorih'ah, F. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme *Dropshipping* dalam Jual Beli Online dengan Menggunakan Konsep Bai' As-Salam. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, 186–200. doi: <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.459>
- Lisman, M. (2019). Broker Pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam. *Jurnal Islamika*, 2(1), 38–50.
- Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@jastiperopa777). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 196–214. doi: <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.196-214>
- Maulana, H. (2011). Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(1). doi: 10.15408/aiq.v3i1.2518
- Munir, H. N., & SH, M. H. (2019). *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*. Rajawali Pers.
- Nubahai, L. (2019). Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 4(1), 79–100. doi:10.33511/misykat.v4i1.74
- Nur Cahyo, E., & Hanif Nashuha, R. (2019). The Transaction of *Dropshipping* on The Views Of Islamic Economics Law. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13, 91–106. doi: <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3233>

- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Pitriani, E., & Purnama, D. D. (2015). *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). doi: <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i2.162>
- Robbani, A. F., & Kurniawan, R. R. (2021). Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Jual Beli *Dropship*. *Madani Syariah*, 5.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Sahil, I. (2019). *Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(1), 67–75.
- Saprida. (2016). Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli. *Jurnal Ilmu Syariah*, 4.
- Singh, G., Kaur, H., & Singh, A. (2018). Dropshipping in e-commerce: A perspective. *Proceedings of the 2018 9th International Conference on E-Business, Management and Economics*, 7–14.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Suyudi, M. (2021). Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropship* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 397–410.
- Syafii, A. (2013). *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller*. Elex Media Komputindo.
- Wahbah Azzuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: *Gema Insani, IV & V*.
- Wibowo, E. A. (2014). Pemanfaatan Teknologi *E-Commerce* Dalam Proses Bisnis. *Equilibria*, 1(1). doi: <https://doi.org/10.33373/jeq.v1i1.222>
- Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *Tahkim*, 2(1), 335033. doi: <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473>
- Yusuf, M. Y., Ashal, F. F., & Fadhli, M. (2019). *Tata niaga islami berbasis digital*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Aceh.
- Zuhaili, W. (2010). *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Jakarta: *Almahira*.